



**PUTUSAN**  
Nomor 171/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I GUSTI KETUT SUGIARTHA.  
Tempat lahir : Sukasada.  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Januari 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Lempuyang, Lingkungan Bakung, RT. 001,  
Kelurahan/Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada,  
Kabupaten Buleleng.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I Gusti Ketut Sugiarttha ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 171/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI KETUT SUGIARTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 13 September 2016 sebesar Rp.120.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor rekening 03565900390 ke Bank BCA an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 18 November 2016 sebesar Rp.70.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor ke Bank BCA rekening 03565900390 an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp.80.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor ke Bank BCA rekening 03565900390 an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor ke Bank BCA rekening 03565900390 an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp.35.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor ke Bank BCA rekening 03565900390 an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 07 Mei 2017 sebesar Rp.25.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor ke Bank BCA rekening 03565900390 an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.
- 1 (satu) lembar surat dalam bahasa Inggris print out rekening koran Bank Danamon dengan nomor rekening 3565900390 an. KAN MUN FAI tanggal 26 November 2019.
- 1 (satu) lembar surat terjemahan print out rekening koran Bank Danamon dengan nomor rekening 3565900390 an. KAN MUN FAI tanggal 26 November 2019.
- 1 (satu) lembar email dari I GUSTI KETUT SUGIARTHA kepada KAN MUN FAI tanggal 24 Maret 2017.
- 4 (empat) lembar surat somasi/peringatan-teguran dari WIHARTONO & Partners kepada I GUSRI KETUT SUGIARTHA tanggal 16 April 2018.
- 1 (satu) bundek kuitansi pembelian kayu jati, deposit pembelian pintu gebyok rumah joglo, deposit jasa ukir soko guruh dan tumpang sari. Deposit ongkos kerja pembangunan rumah joglo dari Bpk. JOE kepada WEAN ANDI.
- 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kontrak kerja pembangunan rumah joglo 2 lantai antara Mr. KAN MUN FAI @JOE dengan I GUSTI KETUT SUGIARTHA tanggal 15 Februari 2018.
- 2 (dua) lembar fotokopi surat pengiriman rumah joglo dari JENNY EKSPA Dunia Joglo kepada Bapak KETUT SUGIARTHA tanggal 8 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima rumah joglo dari I GUSTI KETUT SUGIARTHA kepada MADE SUTRIYASA tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696 periode bulan September 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.
- 12 (dua belas) lembar laporan rekeningan gabungan Bank Danamon cabang Kuta Legian dengan nomor rekening : 3565900390 atas nama KAN MUN FAI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU.**

Bahwa Terdakwa I GUSTI KETUT SUGIARTHA pada hari, tanggal, dan jam yang tidak diingat lagi, sekira bulan Agustus 2016 bertempat di VILLA KISS milik Saksi KAN MUN FAI yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 99 X Br. Petitenget, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada bulan bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yaitu SAKSI KAN MUN FAI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yaitu uang sejumlah Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2015 Saksi KAN MUN FAI membeli 1 (satu) unit rumah joglo dua lantai dengan ukuran 10x10 meter dari Toko DUNIA JOGLO milik JENNY EKSPA seharga USD 39.000, lalu sekira bulan Agustus 2016 Saksi KAN MUN FAI berkeinginan untuk membangun rumah joglo yang ia beli menjadi lebih besar (ukuran 17x18 meter) di Desa Pancasari, Buleleng, kemudian karyawan Saksi KAN MUN FAI bernama Saksi MADE SUTRIYASA mengenalkan Saksi KAN MUN FAI dengan tersangka sebagai penjual kayu jati, selanjutnya ada pertemuan di VILLA KISS milik Saksi KAN MUN FAI yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 99 X Br. Petitenget, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung antara Saksi KAN MUN FAI dengan tersangka, pada saat itu tersangka mengatakan bisa menjual kayu jati dengan harga murah, kualitas bagus kelas 1, dan legal karena telah mendapat surat izin dari Perhutani, selain itu tersangka bisa bangun rumah joglo 2 lantai karena sudah ada pengalaman dan pembangunannya bisa tepat waktu dalam kurun waktu 3 bulan sudah selesai, lalu tersangka juga mengatakan Saksi KAN MUN FAI dapat datang ke pabriknya (UD SUMBER DANA) untuk mengecek pekerjaannya. Bahwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah joglo dua lantai tersebut, tersangka membutuhkan biaya sebesar Rp.650.000.000,00 dan waktu yang diperlukan untuk pengerjaan rumah joglo dua lantai adalah selama 90 hari dan untuk awal tersangka minta uang muka pembangunan rumah joglo. Atas perkataan dan penjelasan tersangka tersebut, Saksi KAN MUN FAI menjadi percaya dan yakin untuk menggunakan jasa tersangka membangun rumah joglo miliknya sekaligus membeli kayu jati dari tersangka.

Bahwa pada tanggal 14 September 2016, tersangka meminta uang muka sejumlah Rp.120.000.000,00 kepada Saksi KAN MUN FAI dan ditransfer oleh Saksi KAN MUN FAI ke rekening BCA KCU Singaraja nomor 8270496696 atas nama tersangka dari rekening Bank Danamon nomor 003565900390 atas nama Saksi KAN MUN FAI.

Bahwa pada tanggal 21 November 2016 tersangka kembali meminta di transfer uang sejumlah Rp.70.000.000,00, lalu ditransfer oleh Saksi KAN MUN FAI kepada tersangka.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 tersangka kembali meminta uang kepada Saksi KAN MUN FAI sejumlah Rp.80.000.000,00 untuk pembelian kayu tengahan rumah joglo, lalu tanggal 21 Desember 2016 Saksi KAN MUN FAI mentransfer ke tersangka.

Bahwa sekira bulan Februari 2017 Saksi KAN MUN FAI meminta kepada penjual rumah joglo yang lama, yaitu JENNY EKSPA dari Toko DUNIA JOGLO untuk membongkar rumah joglo milik JENNY EKSPA yang lama dan menyuruh bahan bekas rumah tersebut dikirim ke pabrik milik tersangka.

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 tersangka meminta uang lagi kepada Saksi KAN MUN FAI sejumlah Rp.100.000.000,00 untuk pembelian kayu joglo yang mana dikatakan kayunya sudah sampai di Jawa, lalu sekira tanggal 22 Februari 2017 Saksi KAN MUN FAI mentransfer sejumlah tersebut ke rekening tersangka.

Bahwa tanggal 07 Maret 2017 tersangka meminta uang lagi sejumlah Rp.35.000.000,00 dan Saksi KAN MUN FAI mentransfer ke rekening tersangka pada tanggal 09 Maret 2017.

Bahwa tanggal 24 Maret 2017 tersangka mengirim email kepada Saksi KAN MUN FAI yang isinya konfirmasi penerimaan uang pembayaran pembelian kayu sejumlah Rp.405.000.000,00 sudah diterima oleh tersangka.





Bahwa pada bulan April 2017 tersangka meminta uang lagi sejumlah Rp.25.000.000,00 kepada Saksi KAN MUN FAI untuk pembelian kusen kayu jati jendela dan pintu dan Saksi KAN MUN FAI telah mentransfer pada tanggal 08 Mei 2017.

Bahwa sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini bahan kayu jati yang dijanjikan oleh tersangka tidak pernah datang dikirim oleh tersangka, sehingga Saksi KAN MUN FAI menghubungi tersangka dan mencari tersangka di pabriknya, namun setibanya disana hanya bertemu dengan istri tersangka, lalu Saksi KAN MUN FAI bertemu dengan tersangka di rumahnya dan Saksi KAN MUN FAI menanyakan kepada tersangka kapan akan mulai kerja karena uang sudah diterima dan pondasi sudah siap dikerjakan, dijawab oleh tersangka akan segera dikerjakan dan meminta waktu untuk mengerjakan, namun hingga Saksi KAN MUN FAI diperiksa di kepolisian belum juga dikerjakan oleh tersangka.

Bahwa sekira Februari 2018 Saksi KAN MUN FAI hendak melaporkan tersangka ke Polsek Singaraja, namun oleh petugas kepolisian dibantu untuk dibuatkan perjanjian kontrak kerja pembangunan rumah joglo dua lantai antara Saksi KAN MUN FAI dengan tersangka tertanggal 15 Februari 2017 senilai Rp.700.000.000,00 dengan waktu pengerjaan 90 hari, dengan perjanjian bahan kayu jati paling lambat sampai tanggal 15 Maret 2018, dan setelah kayu tiba baru diterbitkan SPK.

Bahwa hingga tanggal 15 Maret 2018 tidak ada kayu yang datang kepada Saksi KAN MUN FAI, sehingga Saksi KAN MUN FAI mencoba menghubungi tersangka namun tidak berhasil. Lalu pada tanggal 16 April 2018 Saksi KAN MUN FAI mengirimkan somasi I kepada tersangka dan tanggal 20 April 2018 tersangka datang ke kantor pengacara saksi di Jl. Hasanudin No. 79 Denpasar, pada saat itu tersangka mengatakan akan mengembalikan kayu jati yang lama milik Saksi KAN MUN FAI dan mengembalikan uang milik Saksi KAN MUN FAI yang telah ia terima, dan untuk itu tersangka meminta waktu hingga akhir bulan April 2018 dengan alasan menunggu pembayaran proyek yang ada di Lombok.

Bahwa namun hingga sampai waktu yang ditentukan tidak ada pengembalian uang dari tersangka, maka Saksi KAN MUN FAI melaporkan perbuatan tersangka ke pihak berwajib dan Saksi KAN MUN FAI telah mengalami kerugian sebesar Rp.430.000.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar  
Pasal 378 KUHP;**

**A T A U**

**KEDUA.**

Menimbang bahwa Terdakwa I GUSTI KETUT SUGIARTHA pada hari, tanggal, dan jam yang tidak diingat lagi, sekira bulan Agustus 2016 bertempat di VILLA KISS milik Saksi KAN MUN FAI yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 99 X Br. Petitenget, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada bulan bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu uang sejumlah Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi KAN MUN FAI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2015 Saksi KAN MUN FAI membeli 1 (satu) unit rumah joglo dua lantai dengan ukuran 10x10 meter dari Toko DUNIA JOGLO milik JENNY EKSPA seharga USD 39.000, lalu sekira bulan Agustus 2016 Saksi KAN MUN FAI berkeinginan untuk membangun rumah joglo yang ia beli menjadi lebih besar (ukuran 17x18 meter) di Desa Pancasari, Buleleng, kemudian karyawan Saksi KAN MUN FAI bernama Saksi MADE SUTRIYASA mengenalkan Saksi KAN MUN FAI dengan tersangka sebagai penjual kayu jati, selanjutnya ada pertemuan di VILLA KISS milik Saksi KAN MUN FAI yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 99 X Br. Petitenget, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung antara Saksi KAN MUN FAI dengan tersangka, pada saat itu tersangka mengatakan bisa menjual kayu jati dengan harga murah, kualitas bagus kelas 1, dan legal karena telah mendapat surat izin dari Perhutani, selain itu tersangka bisa bangun rumah joglo 2 lantai karena sudah ada pengalaman dan pembangunannya bisa tepat waktu dalam kurun waktu 3 bulan sudah selesai, lalu tersangka juga mengatakan Saksi KAN MUN FAI dapat datang ke pabriknya (UD SUMBER DANA) untuk mengecek pekerjaannya. Bahwa untuk pembangunan rumah joglo dua lantai tersebut, tersangka membutuhkan biaya sebesar Rp.650.000.000,00 dan waktu yang diperlukan untuk pengerjaan rumah joglo dua lantai adalah selama 90 hari dan untuk awal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka minta uang muka pembangunan rumah joglo. Atas perkataan dan penjelasan tersangka tersebut, Saksi KAN MUN FAI menjadi percaya dan yakin untuk menggunakan jasa tersangka membangun rumah joglo miliknya sekaligus membeli kayu jati dari tersangka.

Bahwa pada tanggal 14 September 2016, tersangka meminta uang muka sejumlah Rp.120.000.000,00 kepada Saksi KAN MUN FAI dan ditransfer oleh Saksi KAN MUN FAI ke rekening BCA KCU Singaraja nomor 8270496696 atas nama tersangka dari rekening Bank Danamon nomor 003565900390 atas nama Saksi KAN MUN FAI.

Bahwa pada tanggal 21 November 2016 tersangka kembali meminta di transfer uang sejumlah Rp.70.000.000,00, lalu ditransfer oleh Saksi KAN MUN FAI kepada tersangka.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 tersangka kembali meminta uang kepada Saksi KAN MUN FAI sejumlah Rp.80.000.000,00 untuk pembelian kayu tengahan rumah joglo, lalu tanggal 21 Desember 2016 Saksi KAN MUN FAI mentransfer ke tersangka.

Bahwa sekira bulan Februari 2017 Saksi KAN MUN FAI meminta kepada penjual rumah joglo yang lama, yaitu JENNY EKSPA dari Toko DUNIA JOGLO untuk membongkar rumah joglo milik JENNY EKSPA yang lama dan menyuruh bahan bekas rumah tersebut dikirim ke pabrik milik tersangka.

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 tersangka meminta uang lagi kepada Saksi KAN MUN FAI sejumlah Rp.100.000.000,00 untuk pembelian kayu joglo yang mana dikatakan kayunya sudah sampai di Jawa, lalu sekira tanggal 22 Februari 2017 Saksi KAN MUN FAI mentransfer sejumlah tersebut ke rekening tersangka.

Bahwa tanggal 07 Maret 2017 tersangka meminta uang lagi sejumlah Rp.35.000.000,00 dan Saksi KAN MUN FAI mentransfer ke rekening tersangka pada tanggal 09 Maret 2017.

Bahwa tanggal 24 Maret 2017 tersangka mengirim email kepada Saksi KAN MUN FAI yang isinya konfirmasi penerimaan uang pembayaran pembelian kayu sejumlah Rp.405.000.000,00 sudah diterima oleh tersangka.

Bahwa pada bulan April 2017 tersangka meminta uang lagi sejumlah Rp.25.000.000,00 kepada Saksi KAN MUN FAI untuk pembelian kusen kayu jati jendela dan pintu dan Saksi KAN MUN FAI telah mentransfer pada tanggal 08 Mei 2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini bahan kayu jati yang dijanjikan oleh tersangka tidak pernah datang dikirim oleh tersangka, sehingga Saksi KAN MUN FAI menghubungi tersangka dan mencari tersangka di pabriknya, namun setibanya disana hanya bertemu dengan istri tersangka, lalu Saksi KAN MUN FAI bertemu dengan tersangka dirumahnya dan Saksi KAN MUN FAI menanyakan kepada tersangka kapan akan mulai kerja karena uang sudah diterima dan pondasi sudah siap dikerjakan, dijawab oleh tersangka akan segera dikerjakan dan meminta waktu untuk mengerjakan, namun hingga Saksi KAN MUN FAI diperiksa di kepolisian belum juga dikerjakan oleh tersangka.

Bahwa sekira Februari 2018 Saksi KAN MUN FAI hendak melaporkan tersangka ke Polsek Singaraja, namun oleh petugas kepolisian dibantu untuk dibuatkan perjanjian kontrak kerja pembangunan rumah joglo dua lantai antara Saksi KAN MUN FAI dengan tersangka tertanggal 15 Februari 2017 senilai Rp.700.000.000,00 dengan waktu pengerjaan 90 hari, dengan perjanjian bahan kayu jati paling lambat sampai tanggal 15 Maret 2018, dan setelah kayu tiba baru diterbitkan SPK.

Bahwa hingga tanggal 15 Maret 2018 tidak ada kayu yang datang kepada Saksi KAN MUN FAI, sehingga Saksi KAN MUN FAI mencoba menghubungi tersangka namun tidak berhasil. Lalu pada tanggal 16 April 2018 Saksi KAN MUN FAI mengirimkan somasi I kepada tersangka dan tanggal 20 April 2018 tersangka datang ke kantor pengacara saksi di Jl. Hasanudin No. 79 Denpasar, pada saat itu tersangka mengatakan akan mengembalikan kayu jati yang lama milik Saksi KAN MUN FAI dan mengembalikan uang milik Saksi KAN MUN FAI yang telah ia terima, dan untuk itu tersangka meminta waktu hingga akhir bulan April 2018 dengan alasan menunggu pembayaran proyek yang ada di Lombok.

Bahwa namun hingga sampai waktu yang ditentukan tidak ada pengembalian uang dari tersangka, maka Saksi KAN MUN FAI melaporkan perbuatan tersangka ke pihak berwajib dan Saksi KAN MUN FAI telah mengalami kerugian sebesar Rp.430.000.000,00.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi KAN MUN FAI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2015 saksi membeli 1 (satu) unit rumah joglo dua lantai dengan ukuran 10x10 meter dari Toko DUNIA JOGLO milik JENNY EKSPA, lalu sekira bulan Agustus 2016 saksi berkeinginan untuk membangun rumah joglo yang ia beli menjadi lebih besar (ukuran 17x18 meter) di Desa Pancasari, kemudian karyawan saksi bernama Saksi MADE SUTRIYASA mengenalkan saksi dengan terdakwa sebagai penjual kayu jati, selanjutnya ada pertemuan antara saksi dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan bisa menjual kayu jati dengan harga murah, kualitas bagus kelas 1, dan legal karena telah mendapat surat izin dari Perhutani, selain itu terdakwa bisa bangun rumah joglo 2 lantai karena sudah ada pengalaman dan pembangunannya bisa tepat waktu dalam kurun waktu 3 bulan sudah selesai, lalu terdakwa juga mengatakan saksi datang ke pabriknya (UD SUMBER DANA) untuk mengecek pekerjaannya.
- Bahwa untuk pembangunan rumah joglo dua lantai, terdakwa membutuhkan biaya sebesar Rp.650.000.000,00 dan waktu yang diperlukan untuk pengerjaan rumah joglo dua lantai adalah selama 90 hari dan untuk awal terdakwa minta dp pembangunan rumah joglo.
- Bahwa atas perkataan dan penjelasan terdakwa tersebut, saksi menjadi percaya dan yakin untuk menggunakan jasa terdakwa membangun rumah joglo miliknya sekaligus membeli kayu jati dari terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2016, terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp.120.000.000,00 kepada saksi dan transfer oleh saksi ke rekening BCA KCU Singaraja nomor 8270496696 dari rekening Bank Danamon nomor 003565900390 atas nama saksi.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016 terdakwa kembali meminta di transfer uang sejumlah Rp.70.000.000,00, lalu ditransfer oleh saksi kepada terdakwa.
- Bahwa tanggal 21 Desember 2016 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sejumlah Rp.80.000.000,00 untuk pembelian kayu tengahan rumah joglo, lalu tanggal 21 Desember 2016 saksi mentransfer ke terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Februari 2017 saksi meminta kepada penjual rumah joglo yang lama, yaitu JEANY dari Toko DUNIA JOGLO untuk membongkar rumah joglo milik saksi yang lama dan menyuruh bahan bekas rumah tersebut dikirim ke pabrik milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi sejumlah Rp.100.000.000,00 untuk pembelian kayu joglo yang mana dikatakan kayunya sudah sampai di Jawa, lalu sekira tanggal 22 Februari 2017 saksi mentransfer sejumlah tersebut ke rekening terdakwa.
- Bahwa tanggal 7 Maret 2017 terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp.35.000.000,00 dan saksi mentransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 09 Maret 2017.
- Bahwa tanggal 24 Maret 2017 terdakwa mengirim email kepada saksi yang isinya konfirmasi penerimaan uang pembayaran pembelian kayu sejumlah Rp.405.000.000,00 sudah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2017 terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp.25.000.000,00 kepada saksi untuk pembelian kusen kayu jati jendela dan pintu dan saksi telah mentransfer pada tanggal 08 Mei 2017.
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini bahan kayu jati yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah datang dikirim oleh terdakwa.
- Bahwa hingga sampai waktu yang ditentukan tidak ada pengembalian uang dari terdakwa, maka saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. **Saksi MADE SUTRIYASA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi KAN MUN FAI sejak tahun 2009, dimana saksi bekerja di Villa KISS Bali milik Saksi KAN MUN FAI.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2016 saksi mengenalkan terdakwa dengan Saksi KAN MUN FAI sebagai penjual kayu jati baru dan untuk pembangunan rumah joglo dua lantai milik Saksi KAN MUN



FAI yang rencana akan di bangun di Banjar Dinas Dasong, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi KAN MUN FAI, ia sudah berpengalaman dalam mengirimkan kayu jati dan pembangunan rumah joglo, kayu yang di beli dari Jawa dan legal karena sudah mendapat surat dari Perhutani, harga kayu murah, kualitas kelas 1, pembangunan rumah Joglo selesai dalam waktu 3 bulan, dan Saksi KAN MUN FAI dapat melihat pabrik terdakwa di Sukadasa.
- Bahwa Saksi KAN MUN FAI total telah menyerahkan uang melalui transfer kepada terdakwa sejumlah Rp.430.000.000,00 untuk pembelian kayu dan pembangua rumah joglo dua lantai, namun hingga saksi di periksa tidak ada yang dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi KAN MUN FAI setelah mentransfer uang sejumlah total Rp.430.000.000,00 namun tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa, telah berusaha menghubungi terdakwa dengan cara menelpon, mendatangi dan mengirimkan somasi kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dan kayu bahan rumah joglo milik Saksi KAN MUN FAI Saksi KAN MUN FAI, namun hingga saat ini tidak ada pengembalian dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. **Saksi KADEK SUDIAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi KAN MUN FAI sekira tahun 2016 dimana proyek miliknya bersebelahan dengan rumah saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2016 pada saat terdakwa datang ke lokasi proyek milik Saksi KAN MUN FAI dan setahu saksi, terdakwa menawarkan pekerjaan penjualan kayu jati baru dan pembangunan rumah joglo dua lantai milik Saksi KAN MUN FAI seharga Rp.650.000.000,00, dan untuk itu Saksi KAN MUN FAI telah menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.430.000.000,00 namun hingga saat ini tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.



4. **Saksi WEAN ANDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan apda pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi KAN MUN FAI sekira bulan September 2018 di Cafe BIPLAN Kuta Utara, Badung, dimana pada saat itu Saksi KAN MUN FAI menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk membangun rumah joglo dua lantai di daerah Pancasari, Buleleng.
- Bahwa saksi mendengar dari Saksi KAN MUN FAI tentang terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi KAN MUN FAI untuk mengerjakan pembangunan rumah joglo dua lantai sekaligus untuk pembelian kayu jati, namun hingga saat ini tidak ada yang dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa nilai pekerjaan untuk pembelian kayu dan pembangunan rumah joglo dua lantai adalah sejumlah Rp.950.000.000,00, dengan rincian pembelian kayu sejumlah Rp.515.373.986,00 dan pembangunan rumah joglo dua lantai sejumlah Rp.327.526.000,00.
- Bahwa waktu pengerjaan pekerjaan adalah selama 1 (satu) tahun sejak Desember 2018 hingga Desember 2019.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I GUSTI KETUT SUGIARTHA, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira April 2016 Saksi MADE SUTRIYASA datang ke tempat usaha terdakwa UD. SUMBER TENANG di Bukit Lempuyang, Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan tujuan membeli kayu jati untuk membangun rumah joglo dua lantai, pada saat itu terdakwa mengatakan kualitas kayu jati miliknya bagus dan ada izin dari Perhutani,
- Bahwa sekira bulan Juli 2016 Saksi MADE SUTRIYASA kembali menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk membuat harga penjualan kayu untuk ditunjukkan kepada Saksi KAN MUN FAI.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 tesangka datang ke villa milik Saksi KAN MUN FAI di Petitenget, Kuta Utara, Badung, terdakwa menyerahkan daftar pesanan kayu yang diajukan oleh Sakai MADE SUTRIYASA senilai Rp.240.000.000,00 untuk kayu sebanyak 1.075 batang kayu, pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada Saksi KAN MUN FAI bahwa kayu miliknya bagus, harga murah dan ada izin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perhutani, selain itu terdakwa mengatakan jika jadi dibeli ia meminta uang muka 50% dari harga, yaitu sejumlah Rp.120.000.000,00 dan diminta untuk di transfer ke rekening milik terdakwa, dijawab oleh Saksi KAN MUN FAI akan mempelajari terlebih dahulu daftar harga dan jika sudah setuju akan mentransfer uang.

- Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang sejumlah Rp.120.000.000,00 ke rekening BCA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mempersiapkan kayu pesanan Saksi KAN MUN FAI.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2016 terdakwa diundang ke villa milik Saksi KAN MUN FAI, pada saat itu Saksi KAN MUN FAI menunjukkan rumah joglo miliknya yang di titip di Toko DUNIA JOGLO yang rencananya akan digunakan sebagai tambahan untuk pengerjaan rumah joglo dua lantai, dan Saksi KAN MUN FAI meminta terdakwa untuk mengerjakan perluasan rumah joglo miliknya dan disepakati biayanya sebesar Rp.475.000.000,00, dengan rincian Rp.240.000.000,00 untuk pembelian kayu jati dan Rp.235.000.000,00 untuk ongkos pembangunan rumah joglo dalam jangka waktu 90 hari atau 3 bulan. Atas kesepakatan itu, terdakwa meminta tambahan uang muka sebesar Rp.70.000.000,00 dari yang sudah di transfer oleh Saksi KAN MUN FAI.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2016 Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang sejumlah Rp.80.000.000,00 ke rekening BCA terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Februari 2017, terjadi pertemuan antara terdakwa dengan Saksi KAN MUN FAI di villa Saksi KAN MUN FAI untuk membahas pekerjaan yang awalnya perluasan rumah joglo menjadi pembangunan keseluruhan rumah joglo sehingga disepakati nilai pekerjaan menjadi Rp.650.000.000,00 dan terdakwa meminta Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 untuk perbaikan tengahan joglo yang sudah rusak dan perlu di ganti.

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Saksi KAN MUN FAI mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017 terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp.35.000.000,00 kepada Saksi KAN MUN FAI untuk biaya proyek pembangunan rumah joglo dua lantai, dan tanggal 09 Maret 2017 Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 terdakwa mengirimkan email kepada Saksi KAN MUN FAI yang isinya mengkonfirmasi telah menerima uang dari Saksi KAN MUN FAI total sejumlah Rp.405.000.000,00.
- Bahwa pada April 2017 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi KAN MUN FAI sejumlah Rp.25.000.000,00 untuk penambahan papan gebyog, struktur taing, kusen dan frame, tambahan pintu dan suku guru, lalu pada tanggal 08 Mei 2017 Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang tersebut ke rekening BCA terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan terdakwa, terdapat perbedaan ukuran dan kesalahan pondasi sehingga terdakwa tidak mau mengerjakan pekerjaannya sebelum ada keputusan dari Saksi KAN MUN FAI dan terdakwa juga tidak mengirimkan kayu jati yang Saksi KAN MUN FAI pesan ke lokasi proyek rumah joglo.
- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari Saksi KAN MUN FAI sebagian besar digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KAN MUN FAI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti penggunaan sebagian uang yang telah ditransfer oleh Saksi KAN MUN FAI kepada terdakwa untuk membeli keperluan pembangunan rumah joglo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 13 September 2016 sebesar Rp.120.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor rekening 03565900390 ke Bank BCA an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 18 November 2016 sebesar Rp.70.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank



Danamon dengan nomor ke Bank BCA rekening 03565900390 an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp.80.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor ke Bank BCA rekening 03565900390 an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor ke Bank BCA rekening 03565900390 an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp.35.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor ke Bank BCA rekening 03565900390 an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 07 Mei 2017 sebesar Rp.25.000.000,00 dari KAN MUN FAI di Bank Danamon dengan nomor ke Bank BCA rekening 03565900390 an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.

- 1 (satu) lembar surat dalam bahasa Inggris print out rekening koran Bank Danamon dengan nomor rekening 3565900390 an. KAN MUN FAI tanggal 26 November 2019.

- 1 (satu) lembar surat terjemahan print out rekening koran Bank Danamon dengan nomor rekening 3565900390 an. KAN MUN FAI tanggal 26 November 2019.

- 1 (satu) lembar email dari I GUSTI KETUT SUGIARTHA kepada KAN MUN FAI tanggal 24 Maret 2017.

- 4 (empat) lembar surat somasi/peringatan-teguran dari WIHARTONO & Partners kepada I GUSRI KETUT SUGIARTHA tanggal 16 April 2018.

- 1 (satu) bundek kuitansi pembelian kayu jati, deposit pembelian pintu gebyok rumah joglo, deposit jasa ukir soko guruh dan tumpang sari. Deposit ongkos kerja pembangunan rumah joglo dari Bpk. JOE kepada WEAN ANDI.

- 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kontrak kerja pembangunan rumah joglo 2 lantai antara Mr. KAN MUN FAI @JOE dengan I GUSTI KETUT SUGIARTHA tanggal 15 Februari 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi surat pengiriman rumah joglo dari JENNY EKSPA Dunia Joglo kepada Bapak KETUT SUGIARTHA tanggal 8 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima rumah joglo dari I GUSTI KETUT SUGIARTHA kepada MADE SUTRIYASA tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696 periode bulan September 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.
- 12 (dua belas) lembar laporan rekeningan gabungan Bank Danamon cabang Kuta Legian dengan nomor rekening : 3565900390 atas nama KAN MUN FAI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi KAN MUN FAI ada kerja sama membuat joglo dua lantai, dimana Terdakwa menyanggupi untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa proyek pengerjaan joglo tersebut disepakati sejumlah Rp.650.000.000,- dalam jangka waktu 90 hari atau 3 bulan.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang sejumlah Rp.120.000.000,00 ke rekening BCA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mempersiapkan kayu pesanan Saksi KAN MUN FAI.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016 Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa, sebagai tambahan persekot pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang sejumlah Rp.80.000.000,00 ke rekening BCA terdakwa.
- Bahwa sekira bulan Februari 2017, terjadi pertemuan antara terdakwa dengan Saksi KAN MUN FAI, untuk membahas pekerjaan yang awalnya perluasan rumah joglo menjadi pembangunan keseluruhan rumah joglo sehingga disepakati nilai pekerjaan menjadi Rp.650.000.000,00 dan terdakwa meminta Saksi KAN MUN FAI



mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 untuk perbaikan tengahan joglo yang sudah rusak dan perlu di ganti.

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Saksi KAN MUN FAI mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00.

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017 terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp.35.000.000,00 kepada Saksi KAN MUN FAI untuk biaya proyek pembangunan rumah joglo dua lantai, dan tanggal 09 Maret 2017 Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 terdakwa mengirimkan email kepada Saksi KAN MUN FAI yang isinya mengkonfirmasi telah menerima uang dari Saksi KAN MUN FAI total sejumlah Rp.405.000.000,00.

- Bahwa pada April 2017 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi KAN MUN FAI sejumlah Rp.25.000.000,00 untuk penambahan papan gebyog, struktur taing, kusen dan frame, tambahan pintu dan suku guru, lalu pada tanggal 08 Mei 2017 Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang tersebut ke rekening BCA terdakwa.

- Bahwa sampai waktu yang ditentukan, ternyata Terdakwa tidak merelisasikan pekerjaannya, kayu jati yang dijanjikan juga tidak ada diserahkan ke proyek;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti penggunaan sebagian uang yang telah ditransfer oleh Saksi KAN MUN FAI kepada terdakwa untuk membeli keperluan pembangunan rumah joglo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;





2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama I GUSTI KETUT SUGIARTHA, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan J/PU dan juga telah bersesuaian dengan keterangan para saksi. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perkataan "*dengan maksud*" didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" hal ini berarti bahwa *opzet* didalam pasal, haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti '*sempit* atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "*dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan;

Bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah suatu yang "*dikehendaki*" dan "*diketahui*" oleh pelaku. *Dikehendaki* artinya bahwa akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan *diketahui* artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menguntungkan* dalam pasal ini adalah tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka tetapi lebih luas bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termaksud juga pengertian menguntungkan;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi KAN MUN FAI ada kerja sama membuat joglo dua lantai, dimana Terdakwa menyanggupi untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa proyek pengerjaan joglo tersebut disepakati sejumlah Rp.650.000.000,- dengan jangka waktu 90 hari atau 3 bulan.
- Bahwa saksi KAN MUN FAI telah mentransfer biaya ke rekening Terdakwa secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
  1. tanggal 14 September 2016, mentransfer uang sejumlah Rp.120.000.000,00 ke rekening BCA milik terdakwa;
  2. tanggal 21 November 2016, Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa;
  3. tanggal 21 Desember 2016, Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang sejumlah Rp.80.000.000,- ke rekening BCA terdakwa.
  4. tanggal 22 Februari 2017, Saksi KAN MUN FAI mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,-.
  5. tanggal 09 Maret 2017, Saksi KAN MUN FAI kembali mentransfer Rp.35.000.000,- ;
  6. tanggal 08 Mei 2017, Saksi KAN MUN FAI mentransfer uang sejumlah Rp.25.000.000,- ke rekening BCA terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 terdakwa mengirimkan email kepada Saksi KAN MUN FAI yang isinya mengkonfirmasi telah



menerima uang dari Saksi KAN MUN FAI total sejumlah Rp.405.000.000,-.

- Bahwa sampai waktu yang ditentukan, ternyata Terdakwa tidak merelisasikan pekerjaannya, kayu jati yang dijanjikan juga tidak ada diserahkan ke proyek;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti sengaja memberikan informasi bohong, dengan menjanjikan penyelesaian rumah joglo saksi KAN MUN FAI, dengan biaya Rp650.000.000,-, dimana setelah korban mentransfer sebagian uang proyek tersebut, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pribadinya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu sub unsur saja yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **nama palsu** adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut. **Tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain dan yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu. (*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya oleh S.R.Sianturi, SH. Penerbit Alumni Ahaem-Peterhaem Jakarta, hal. 633-634*)

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan, dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada pokoknya Terdakwa telah terbukti menjanjikan pekerjaan pembuatan rumah joglo selama 90 hari atau 3 bulan, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi menggunakan uang yang ditransfer korban untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka unsur tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan, memperdaya saksi korban sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa, dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa, sejumlah Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah),-

Bahwa saksi korban tergerak menyerahkan uang tersebut, karena tergerak dengan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan korban akan mengerjakan rumah joglo dengan tepat waktu, yaitu 3 bulan. Hal tersebut yang membuat Terdakwa tergerak mentransfer uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi KAN MUN FAI.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI KETUT SUGIARTHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I GUSTI KETUT SUGIARTHA, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 13 September 2016 sebesar Rp.120.000.000,00 dari KAN MUN FAI ke Bank BCA an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening: 8270496696.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 18 November 2016 sebesar Rp.70.000.000,00 dari KAN MUN FAI ke Rekening BCA an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening 8270496696.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp.80.000.000,00 dari KAN MUN FAI ke rekening BCA an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening: 8270496696.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 dari KAN MUN FAI ke Bank BCA an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp.35.000.000,00 dari KAN MUN FAI ke Bank BCA an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon tanggal 07 Mei 2017 sebesar Rp.25.000.000,00 dari KAN MUN FAI ke Bank BCA an. I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696.
  - 1 (satu) lembar surat dalam bahasa Inggris print out rekening koran Bank Danamon dengan nomor rekening 3565900390 an. KAN MUN FAI tanggal 26 November 2019.
  - 1 (satu) lembar surat terjemahan print out rekening koran Bank Danamon dengan nomor rekening 3565900390 an. KAN MUN FAI tanggal 26 November 2019.
  - 1 (satu) lembar email dari I GUSTI KETUT SUGIARTHA kepada KAN MUN FAI tanggal 24 Maret 2017.
  - 4 (empat) lembar surat somasi/ peringatan-teguran dari WIHARTONO & Partners kepada I GUSTI KETUT SUGIARTHA tanggal 16 April 2018.
  - 1 (satu) bundel kuitansi pembelian kayu jati, deposit pembelian pintu gebyok rumah joglo, deposit jasa ukir soko guruh dan tumpang



sari. Deposit ongkos kerja pembangunan rumah joglo dari Bpk. JOE kepada WEAN ANDI.

- 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kontrak kerja pembangunan rumah joglo 2 lantai antara Mr. KAN MUN FAI @JOE dengan I GUSTI KETUT SUGIARTHA tanggal 15 Februari 2018.
- 2 (dua) lembar fotokopi surat pengiriman rumah joglo dari JENNY EKSPA Dunia Joglo kepada Bapak KETUT SUGIARTHA tanggal 8 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima rumah joglo dari I GUSTI KETUT SUGIARTHA kepada MADE SUTRIYASA tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama I GUSTI KETUT SUGIARTHA dengan nomor rekening : 8270496696 periode bulan September 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.
- 12 (dua belas) lembar laporan rekeningan gabungan Bank Danamon cabang Kuta Legian dengan nomor rekening : 3565900390 atas nama KAN MUN FAI.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6.** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 11 Mei 2021**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh M. Anugrah Agung Saputra Faizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hari Supriyanto, S.H., M.H.**

**Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**I Ketut Puspa, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)